



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KECAMATAN PANCUR  
DESA WUWUR**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WUWUR  
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG  
NOMOR : 149/24 / II / 2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)  
DESA WUWUR - KECAMATAN PANCUR  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA DESA WUWUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna membantu pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat, kelancaran pembangunan dan memelihara kerukunan hidup bermasyarakat, perlu adanya wadah kelembagaan di Desa yaitu Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW )
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" diatas pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
  6. Peraturan Desa **WUWUR** Nomor..... Tahun **2020** Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) dan Karang Taruna.

MEMUTUSKAN ..... (Bersambung halaman 02 )

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**
- PERTAMA :** MEMBENTUK RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW) DESA **WUWUR** KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG DENGAN SUSUNAN PENGURUS SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN
- KEDUA :** Tugas Pokok dan Fungsi dari Rukun Tetangga ( RT) dan Rukun Warga :
1. Tugas Pokok dan Fungsi dari Rukun Tetangga (RT) :
    - a. Membantu tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa.
    - b. Memelihara kerukunan hidup warga,
    - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
    - d. Menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kedalam musyawarah Desa.
    - e. Pengkoordinasian antar warga,
    - f. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga,
    - g. Pendataan kependudukan,
    - h. Memelihara Ketentraman dan ketertiban dilingkungannya.
  2. Tugas Pokok dan Fungsi Rukun Warga (RW)
    - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
    - b. Membantu pelaksanaan tugas pokok LPMD dalam bidang pembangunan di desa,
    - c. Pengkoordinasian tugas RT
    - d. Sebagai jembatan dakan pelaksanaan hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa.
- KETIGA :** Masa bhakti Pengurus RT dan RW selama 6 ( Enam ) tahun mulai tahun **2020** Sampai dengan tahun **2026** dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir setelah habis masa bhakti jabatan Pengurus RT dan RW.

Ditetapkan di : **Wuwur**  
 Pada tanggal : 14 Pebruari 2020



**TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :**

1. Yth. Bapak Bupati Rembang Cq. Ka, Bag, Pemerintahan Setda Rembang.
2. Yth. Ka. Inspektorat Kabupaten Rembang,
3. Yth. Camat Pancur
4. Yth. Ketua BPD Desa **Wuwur**
5. Ar sip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Wuwur  
 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.  
 Nomor : 149/24 / II / 2020  
 Tanggal : 14 Pebruari 2020

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT) DESA WUWUR  
 KECAMATAN PANCUR - KABUPATEN REMBANG  
 MASA BHAKTI TAHUN 2020 S/D TAHUN 2026

No.	N A M A	JABATAN	RT	PEKERJAAN
1. 2. 3. 4.	MARJI RUSLAN SUWONDO JAENURI	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	01	
1. 2. 3. 4.	NUR CHOLIS KALIMIN LILIK PURWANTO RUPADI	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	02	
1. 2. 3. 4.	SUDIR SUSANTO KUMAEDI NURSAKDI	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	03	
1. 2. 3. 4. 5.	WARSONO ROPII SUCIPTO MUJI SLAMET	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	04	
1. 2. 3. 4.	DJASWADI SAEKUN SUKOHADI ROHMAN	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	05	
1. 2. 3. 4.	ROHMAD URI ARIS RIYANTO SANURI	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	06	
1. 2. 3. 4.	H. KUSNAR PARIYADI MASKURI SUYONO	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	07	Paryadi Anipuddin.
1. 2. 3. 4. 5.	KUSRIN TABRI SADIMIN PAIMIN	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	08	
1. 2. 3. 4.	RASMIN AMIR KUNANTO PARDI	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	09	
1 2 3 4	KARNADI KAHIR SUKIRNI LULUS	Ketua Wk. Ketua Sekretaris Bendahara	10	

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA ( RW) DESA WUWUR  
 KECAMATAN PANCUR - KABUPATEN REMBANG  
 MASA BHAKTI TAHUN 2020 S/D TAHUN 2026

No.	N A M A	JABATAN	RW	KOORDINASI WILAYAH RT
1. 2. 3.	ZAENURI M. IKROM LILIK PURWANTO	Ketua Sekretaris Bendahara	01	01,02,03,04
1. 2. 3.	KASPURI AGUNG IRAWAN SURATIN	Ketua Sekretaris Bendahara	02	05,06
1. 2. 3.	A.KHAMID ARIFUDIN SALAMUN	Ketua Sekretaris Bendahara	03	07,08,09,10

